



Siaran Pers

Rabu, 24 Juni 2015

Perihal : Penegakan Aturan Kendaraan Angkutan Barang

## CMNP, JLB DAN MMS DORONG PENEGAKAN ATURAN KENDARAAN ANGKUTAN BARANG

**JAKARTA** – Tiga Badan Usaha Jalan Tol (BUJT), yaitu PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP), PT Jakarta Lingkar Baratsatu (JLB) dan PT Marga Mandalasakti (MMS) bekerjasama dengan Kepolisian dan Dinas Perhubungan terus berupaya mendorong penegakan aturan Kendaraan Angkutan Barang (KAB) dengan melakukan Operasi Penertiban Kendaraan Overload di masing-masing ruas Jalan Tol yang dikelola.

Operasi Penertiban Kendaraan Overload yang telah berjalan selama kurang lebih satu tahun terakhir oleh tiga BUJT tersebut, dilakukan demi keselamatan dan peningkatan pelayanan kepada pengguna jalan tol. Selain berbahaya bagi pengguna jalan dan menjadi salah satu penyebab kemacetan di jalan tol, KAB yang melanggar tata cara pemuatan, daya angkut dan dimensi kendaraan, juga berdampak buruk terhadap kondisi jalan dan dapat mengakibatkan peningkatan biaya pemeliharaan.

Direktur Operasi CMNP Suarmin Tioniwar mengatakan, sejak disosialisasikannya Operasi Penertiban Kendaraan Overload pada Mei 2014 silam, hingga pertengahan Juni 2015 kegiatan ini berhasil menjangkit sebanyak **1029 KAB** yang terindikasi bermuatan melebihi batas yang ditentukan. “Jika pada periode sosialisasi rata-rata jumlah pelanggaran mencapai **68,4%**, maka pada periode implementasi turun menjadi **62,4%**” ujar Suarmin dalam *Media Gathering* yang dilaksanakan di Gedung Citra Marga, Jakarta, Rabu (24/6).

Penurunan persentase rata-rata tingkat pelanggaran di atas, menurut Suarmin menunjukkan masih rendahnya tingkat kepatuhan para pengemudi KAB dan pemilik kendaraan terhadap aturan KAB, meski telah diberlakukan sanksi tilang dan dikeluarkan dari jalan tol bagi setiap pelanggaran. Melihat realita tersebut Suarmin bertekad akan meningkatkan intensitas Operasi Penertiban Kendaraan Overload.

Selain Suarmin, turut pula hadir sebagai nara sumber *Media Gathering* Sunarto Sastrowiyoto Direktur Teknik dan Operasi MMS, Perwakilan JLB, Wakasat PJR Ditlantas Polda Metro Jaya Kopol Wagino, serta Staf Ahli Lalu lintas Dinas Perhubungan DKI Jakarta Arifin H.M.

Ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan mengenai KAB yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-lintas dan Angkutan jalan (Pasal 169, 307 dan 311), Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Pasal 86 ayat 5 dan Pasal 89) serta Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Pasal 6 ayat 1, 2 dan Pasal 57 ayat 1, 2, 3) tidak serta merta bisa ditegakkan dengan mudah, tapi dibutuhkan komitmen bersama, konsistensi penegakan hukum serta pemahaman yang baik dari seluruh pengguna jalan, termasuk para pemilik perusahaan ekspedisi dan logistik.

